



Nomor 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Anwar, S.H, advokat yang berkantor di Komplek Griya Cilengkrang Indah, Jalan Cilengkrang I KM. 3,3 No.8, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1154/Adv/VII/2020 tanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai

██████████, umur 47 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan ██████████

██████████, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada **tanggal 1 Mei 2004**, PENGUGAT telah melaksanakan pernikahan dengan TERGUGAT di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kota Bandung dengan memenuhi Syarat Rukun Nikah, sebagaimana tercatat pada **Kutipan Akta Nikah No : [REDACTED] tertanggal 12 Mei 2004 ;**

2. Bahwa selama Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. [REDACTED], Laki-laki, yang lahir pada tanggal 1 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No [REDACTED] tertanggal 16 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung ;

2.2. V [REDACTED], Perempuan, yang lahir pada tanggal 8 Februari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tertanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

2.3. [REDACTED], Laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tertanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

Halaman 2 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor



3. Bahwa anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2014 (usia 3 Tahun) dikarenakan Sakit.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya mengontrak rumah selama 1 (satu) Tahun di sekitar Jalan Cibaduyut, Bandung kemudian setelah itu pindah rumah/tempat kediaman bersama ke Jalan [REDACTED], Kota Bandung ;

5. Bahwa sejak awal pernikahan atau sekitar bulan Mei 2004 Penggugat sudah merasa tidak bahagia dengan kehidupan rumahtangganya, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan Percekcokan terus menerus dan fakta yang terjadi baru 1 (satu) minggu menikah Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan Wanita Idaman lain, serta perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dilakukan tidak hanya dengan seorang wanita saja tetapi dengan beberapa wanita idaman lain dan dilakukan secara terus menerus, **sehingga puncak dari pertengkaran tersebut yaitu pada tanggal 25 Oktober 2019, Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama ;**

6. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta keinginan PENGGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT adalah hal-hal sebagaimana berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling mencintai ;
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah menghargai dan menghormati kedudukan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT sering mengalami penderitaan lahir dan batin ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbedaan prinsip dalam menjalankan Bahtera rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi secara lahir kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2019 atau sekitar 9 (sembilan) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat diduga dan diketahui telah berselingkuh dengan beberapa Wanita Idaman Lain ;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan Verbal atau berkata-kata kasar kepada Penggugat maupun anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 25 Oktober 2019 atau sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, dimana Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua dari Penggugat yang beralamat di Komplek [REDACTED],  
[REDACTED],  
Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami Istri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan sekarang atau sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan warohmah** sebagaimana yang dikehendaki di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

8. Bahwa dalam rangka merukunkan/mendamaikan kembali rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka telah dilakukan musyawarah, tetapi tidak menemui jalan keluarnya atau solusinya untuk mendamaikan kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT berkeinginan mengajukan gugatan agar pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Mei 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kota Bandung sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No : 333/43/V/2004 tertanggal 12 Mei 2004 diputuskan karena perceraian sesuai dengan **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** ;

Halaman 4 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain gugatan cerai seperti yang telah diterangkan diatas, Penggugat juga mengajukan gugatan atas Hak asuh Anak/Hak Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz (dibawah usia 12 Tahun) yaitu yang bernama :

- [REDACTED], Laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, Usia 8 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tertanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

Untuk berada dibawah Hak pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya.

11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2019 atau sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Anak bungsu dari Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz yaitu bernama [REDACTED] (Usia 8 Tahun) dikuasai dan tinggal bersama dengan Tergugat.

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] (Usia 8 Tahun) asal mula sampai dengan dapat dikuasai secara sepihak oleh Tergugat kronologisnya yaitu dengan cara Tergugat berpura-pura akan mengantarkan anaknya untuk bersekolah di SD IT [REDACTED] Cijaura-Kota Bandung, tetapi faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah mengantarkan anaknya untuk bersekolah malah menitipkan anaknya tersebut kepada Paman dan Bibi dari Tergugat, dimana hal tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2019 sebelum Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama.

13. Bahwa selama anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] penguasaan sepihak dari Tergugat, Tergugat sebagai seorang ayah sangat tidak memperhatikan pendidikan dari anaknya, dimana hal tersebut dapat diketahui dari beberapa kejadian sebagaimana berikut :

- Ketika [REDACTED] berada dibawah penguasaan sepihak dari Tergugat dan tinggal bersama dengan

Halaman 5 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor



Tergugat, sang anak pernah bolos sekolah sampai dengan waktu 1 (satu) bulan lamanya tanpa adanya alasan yang jelas, hal tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan Oktober 2019 ;

- Pada Bulan Februari 2020 ketika [REDACTED] berada ditangan Tergugat, sang anak pernah bolos sekolah selama 2 (dua) minggu lamanya tanpa adanya alasan yang jelas.
- Dan Selama anak tinggal berdua bersama dengan Tergugat, sang anak sering tidak pernah masuk sekolah.
- Jika ada Tugas dari sekolah [REDACTED], Tergugat tidak bisa membantu Sang Anak untuk mengerjakan tugas dari sekolahnya, tetapi yang terjadi Tergugat menyerahkan sang anak kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk mengerjakan Tugas dari sekolah anaknya.
- Jadi dalam hal ini Tergugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 9 (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagaimana berikut :

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan Pengajaran dalam rangka pengembangan Pribadinya dalam tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan Bakat”

**14.** Bahwa Tergugat pada saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, dimana saat ini Tergugat hanya bekerja sebagai Pengemudi Taksi On Line yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan Tergugat hanya tinggal berdua dengan anaknya yang bernama [REDACTED] dirumahnya yang terletak di Jalan [REDACTED], Kota Bandung.

Jika Tergugat akan mengemudi Taksi On Line, Maka Tergugat Sering menitipkan anaknya yang bernama [REDACTED] kepada tetangga dekat rumahnya atau menitipkan kepada Paman atau bibi dari Tergugat, kadang sang anak juga sering dibawa Tergugat bersama-sama didalam kendaraan Taksi on line Tergugat untuk mencari penumpang sampai dengan larut malam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat diduga telah melakukan perbuatan Eksploitasi dan Perbuatan Penelantaran terhadap anak demi memperoleh keuntungan pribadi dari Tergugat.

Hal tersebut tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 13 (1) huruf b UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menerangkan sebagaimana berikut :

“Perlakuan Eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan Pribadi, Keluarga, atau golongan”

**15.** Bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu saat ini telah bekerja dengan berjualan secara on line dan juga Penggugat diberi kepercayaan oleh temannya untuk mengurus salah satu apartemen di Kota Bandung dengan Penghasilan perbulannya yang lebih dari cukup untuk memberikan biaya hidup/Biaya Hadhanah bagi kedua orang anaknya, dan selain itu juga Penggugat sanggup untuk memberikan biaya Hadhanah kepada kedua orang anak kandungnya, hal ini berbanding terbalik dengan Tergugat.

Dan selain itu Penggugat mempunyai waktu yang cukup banyak untuk mengurus, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

**16.** Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas **PENGGUGAT** menginginkan Hak Pengasuhan Atas Anak (Hak Hadhonah) yang bernama :

████████████████████, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, Usia 8 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. ██████████ tertanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

Untuk berada ditangan **PENGGUGAT** sepenuhnya dan hal ini sesuai dengan **pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam**, yang menyatakan :

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya”.

**17.** Bahwa **PENGGUGAT** dipandang sebagai seorang ibu yang layak untuk mengasuh, mengurus, dan mendidik anaknya serta bertanggung jawab kepada anaknya yang masih belum mumayyiz, maka **PENGGUGAT**

Halaman 7 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan Hak Pengasuhan Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama [REDACTED], berada ditangan PENGGUGAT sepenuhnya ;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya ;
2. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sugthro dari TERGUGAT ([REDACTED]) kepada PENGGUGAT ([REDACTED])
3. Menetapkan dan mengangkat PENGGUGAT untuk memegang **Hak Pengasuhan Anak (Hak Hadhonah)** atas anak hasil pernikahan yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masing-masing bernama :
  - 3.1. [REDACTED] IAN, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, Usia 8 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tertanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum.

## S U B S I D A I R

Atau mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Halaman 8 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DUDUK PERKARA**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukum, dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat memilih mediator hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. Mahbub dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2020 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya, sebab Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat yang dilekukan oleh Kepala Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung tanggal 10 Februari 2020. . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] 12 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M [REDAKTED] [REDAKTED] Nomor [REDAKTED] tanggal 10 Agustus 2012

Halaman 9 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bojongmalaka [REDACTED], Kabupaten Bandung, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Buah Batu, Kota Bandung;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat temperamental sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat seperti ketika marah menyebut kata-kata seperti anjing, monyet, dan kata kasar lainnya, Tergugat egois ingin menang sendiri jika diajak bermusyawarah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Indri dan Tergugat pun pernah 1 kali memukul bagian wajah Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap dan sifat Tergugat;



- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **MUHAMMAD HAFIZHAN FADHILILLAH SIAGIAN**, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 1 Juni 2005, **VIERGY ZHAFARINA FHILDZAH SIAGIAN**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 8 Februari 2011 telah wafat dan **MUHAMMAD DAFFI ADLAN SIAGIAN**, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, kedua anak tersebut sekarang dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat baik dan cakap dalam merawat dan mengasuh ketiga anaknya tersebut sehingga tumbuh sehat dan pintar sampai sekarang;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah seorang yang rajin beribadah, tidak temperamental, rajin dalam mencari rezeki dan tidak pernah mabuk maupun terlibat dalam perbuatan pidana;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani sebagai saksi yaitu Surat Pernyataan tentang pengasuhan anak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan saksi, Dadang Darajat;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Buah Batu, Kota Bandung;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat egois ingin menang sendiri jika diajak bermusyawarah dengan Penggugat, Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat, Tergugat temperamental sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat seperti ketika marah menyebut kata-kata seperti anjing, monyet, dan kata kasar lainnya, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain



yang bernama Indri dan Tergugat pun pernah 1 kali memukul bagian wajah Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap dan sifat Tergugat;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], Laki-laki, yang lahir pada tanggal 1 Juni 2005, **VIERGY**

[REDACTED] Perempuan, yang lahir pada tanggal 8 Februari 2011 telah wafat dan [REDACTED]

[REDACTED], Laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, kedua anak tersebut sekarang dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sangat baik dalam merawat dan mengasuh ketiga anaknya tersebut sehingga ketiganya tumbuh sehat dan pintar sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah seorang yang rajin beribadah, tidak temperamental, rajin dalam mencari rezeki dan tidak pernah mabuk maupun terlibat dalam perbuatan pidana;

- Bahwa saksi pernah mengetahui dan melihat Surat Pernyataan tentang pengasuhan anak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan orangtua Penggugat, Dadang Darajat;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 12 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Tergugat datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat, sebab sejak tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Penggugat (Dinar Yuliantri Binti Dede Sukirman) adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Mei 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Muhammad Daffi Adlan Siagian, berumur 8 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak dan dikuatkan dengan keterangan saksi dan yang sebelumnya dijadikan bukti permulaan maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, Tergugat temperamental dan sering melakukan kekerasan verbal dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Mei 2004;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya Nomor 1 (satu) dan 2 (dua), pada pokoknya mohon untuk diceraikan dari Tergugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu

Halaman 15 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Mahbub, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara bahwa kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup

Halaman 16 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها  
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما .

Artinya:

Halaman 17 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor



*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن  
الضرر لا يزول إلا به

Artinya:

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Nomor 3 mengajukan **Hak Pengasuhan Anak (Hak Hadhonah)** atas anak hasil pernikahan yang sah antara PENGGU [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, Usia 8 Tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 105 : “Dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, dan juga selama proses persidangan berlangsung tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menghilangkan hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai seorang ibu lebih baik untuk memelihara anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, Usia 8 Tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 (a) dan huruf (c)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sugthro dari TERGUGAT ( [REDACTED] ) kepada PENGUGAT ( [REDACTED] );
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah (hak asuh anak) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] N, laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, Usia 8 tahun;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. dan Hasan Ashari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. dan Hasan Ashari, S.H.I. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Hasan Ashari, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Hikmatulloh, S.H.I.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. PNBP Relas Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp.	600.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>716.000,00</b>
<b>tujuh ratus enam belas ribu rupiah</b>		

Halaman 21 dari 10 Put. No. 4074/Pdt.G/2020/PA.Sor